

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PERPU ORMAS
PEMBUBARAN HTI

A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017

1. Pengertian dan Kedudukan Perpu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang disingkat menjadi Perpu adalah merupakan salah satu sumber hukum dari berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia (salah satu sumber hukum). Sumber hukum dalam pengertiannya adalah apa-apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersiat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar dapat mengakibatkan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.¹

Pengertian sumber hukum dalam ilmu pengetahuan hukum digunakan dalam beberapa pengertian oleh para ahli.

- 1) Sumber hukum dalam pengertian sebagai ‘asalnya hukum’ ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut;
- 2) Sumber hukum dalam pengertian sebagai ‘tempat’ ditemukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Bentuknya bisa berupa undang-undang, kebiasaan, traktat yurisprudensi atau doktrin dan terdapatnya ada dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres dan lainnya;
- 3) Sumber hukum dalam pengertian sebagai ‘hal-hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan hukumnya. Misalnya keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, ataupun perasaan akan hukum.’²

Sumber hukum dalam pembagannya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sumber hukum materil dan yang kedua adalah

¹ C.S.T. Kansil dalam Titik Triwulan Titik, *Pengantar Ilmu...*, 113.

² *Ibid.*, 111-112.

sumber hukum formil. Perpu secara klasifikasi sumber hukum, termasuk pada bagian sumber hukum formil, dalam artian bahwa sumber hukum formil adalah yang dikenal dari bentuknya. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Disinilah suatu kaidah memperoleh kwalifikasi sebagai kaidah hukum dan oleh orang yang berwenang ia merupakan petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan.³

Sumber-sumber hukum formil mencakup:

- 1) Undang-undang
- 2) Kebiasaan (costum) dan adat;
- 3) Perjanjian antar negara (traktat/treaty)
- 4) Yurisprudensi;
- 5) Pendapat para ahli hukum.⁴

Sistem dan tata aturan peraturan (hirarki) di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Yang pertama adalah hirarki yang diatur oleh TAP. MPRS No XX/MPRSS/1966 yang kemudian dinyatakan tetap berlaku berdasarkan TAP. MPR No. V/MPR/1973 dengan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945);
- 2) Ketetapan MPRS/MPR;
- 3) Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- 4) Peraturan Pemerintah (PP);
- 5) Keputusan Presiden (Kepres);
- 6) Peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri, Intruksi Menteri, Peraturan Daerah (Perda), dan sebagainya.⁵

Perubahan kedua pada hirarki peraturan perundang-undangan terjadi pada masa reformasi, setelah kejatuhan Suharto sebagai

³ Utrecht dalam Moh Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata...*, 45.

⁴ Titik Triwulan Titik, *Pengantar Ilmu...*, 116.

⁵ *Ibid.*, 117.

Presiden Indonesia yang kedua. Pada sidang tahunan MPR Tahun 2000, MPR telah membuat ketetapan ketetapan No. III/MPR/2000 tentang suber hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya pada pasal dua telah ditentukan bahwa tata peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI 1945);
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Menteri;
- 7) Peraturan Daerah.⁶

Perubahan yang ketiga adalah perubahan yang terjadi berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 yang berisi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- 1) UUD RI 1945;
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah.⁷

Perubahan yang terakhir dari hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah hierarki yang berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 Pasal 7, dimana jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, 118.

- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi, dan;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁸

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang disingkat Perpu, merupakan salah satu bagian dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Di setiap fase dan perubahan hirarki Peraturan Perundang-undangan, Perpu selalu menjadi salah satunya, yang berbeda adalah kedudukannya pada hirarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan Perpu pada hirarki di periode pertama sebelum reformasi, Perpu memiliki kedudukan yang sejajar dengan Undang-Undang dan berubah pada masa kedua yaitu pada masa awal-awal reformasi. Perubahan kedudukan Perpu tersebut tidak berlangsung lama, pada perubahan ketiga tepatnya berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat (1) dan juga ditetapkan kembali oleh UU No. 12 tahun 2011 Pasal 7, kedudukan Perpu kembali kepada kedudukan pertama kali, yaitu sejajar dengan Undang-Undang. Perubahan kedudukan ini memiliki arti bahwa Perpu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang, dengan maksud Perpu berfungsi menggantikan Undang-Undang pada saat kegentingan yang memaksa atau dalam keadaan yang darurat. Dalam istilah konstitusi RIS dan UUDS 1950 disamakan dengan UU darurat baik dalam pembentukan maupun kekuataannya. Perbedaannya, UU darurat tidak berlaku karena hukum apabila ditolak, sedangkan Perpu harus dicabut terlebih dahulu agar Perpu itu tidak lagi berlaku. Dalam artian Perpu masih bisa berlaku terus walaupun tidak mendapat persetujuan dari DPR kalau belum dicabut secara resmi oleh Presiden, misalnya adalah Perpu tentang Darurat Sipil di Nangroe Aceh Darussalam.⁹

⁸ Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 7.

⁹ Titik Triwulan Titik, *Pengantar Ilmu...*, 123.

Ketentuan tentang Perpu diatur langsung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22, yang isinya berbunyi:

- 1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- 2) Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
- 3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.¹⁰

Parameter dari diterbitkannya Perpu adalah adanya kondisi kegentingan yang memaksa. Namun hingga saat ini belum ada tafsir atau parameter yang jelas mengenai kegentingan yang memaksa tersebut baik dalam UUD 1945 ataupun dalam undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. yang terdapat dalam undang-undang No 12 adalah berisi tentang teknis pembuatannya.

2. Sejarah Perpu di Indonesia.

Perpu dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia sudah dipraktekan dimulai oleh Presiden Indonesia yang pertama. Pertama, pada masa Presiden Sukarno selama 4 periode pemberlakuan konstitusi, terdapat sebanyak 144 Perpu yang mengatur tentang bidang pertahanan keamanan, ekonomi, sosial, dan politik, dengan rincian bidang pertahanan keamanan terdapat 8 Perpu, bidang ekonomi terdapat 94 Perpu, bidang hukum terdapat 19 Perpu, bidang sosial terdapat 7 Perpu dan bidang politik terdapat 16 Perpu. Hal ini menunjukkan bahwa hal ihwal Kegentingan yang Memaksa pada umumnya berkenaan di bidang ekonomi.¹¹ Kedua, pada periode Presiden Suharto terbit 8 Perpu yang mengatur sosial, ekonomi dan hukum. Namun kecenderungan Perpu pada masa ini tertuju pada perbaikan dalam bidang ekonomi. Ketiga pada periode

¹⁰ Lihat UUD Republik Indonesia Pasal 22.

¹¹ Andi Yuliani, Peraturan "Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dari Masa Ke Masa", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, (Minggu, 12 Mei 2019, 23.10).

Presiden Habibie dibentuk sebanyak tiga Perpu yang salah satunya mencabut Perpu sebelumnya dan satunya lagi ditolak oleh DPR. Penolakan DPR atas Perpu yang dibuat oleh Presiden Habibie menjadikan pada masa ini tidak ada Perpu yang ditetapkan menjadi Undang-Undang. Keempat, pada masa pemerintahan Presiden Gusdur, Perpu yang dibentuk sebanyak tiga buah yang semuanya mengatur permasalahan ekonomi. Kelima, pada masa Presiden Megawati dibentuk 4 (empat) Perpu. 2 Perpu di tahun 2002 dan 2 Perpu di tahun 2004. Keenam, masa pemerintahan SBY, Perpu yang dibentuk sebanyak 19 Perpu, dimana rinciannya adalah: bidang politik sebanyak 6 Perpu, bidang Ekonomi sebanyak 5 Perpu, bidang sosial sebanyak 5 Perpu, dan bidang hukum sebanyak 3 Perpu. Yang terakhir adalah masa Presiden Jokowi sampai sekarang yang telah mengeluarkan tiga Perpu, yang pertama adalah Perpu yang berkaitan dengan KPK No.1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan dalam UU No.10 Tahun 2015. Perpu yang kedua yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi adalah Perpu yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Perpu No. 1 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kasus pemerkosaan terhadap anak-anak.¹² Perpu yang terakhir yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi adalah Perpu No. 2 tahun 2017 sebagai ganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan ditandatangani Presiden pada tanggal 10 Juli 2017. Terbitnya Perpu ini berimplikasi pada pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, yang pada perkembangan selanjutnya telah disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang pada tanggal 24 Oktober 2017.

Terbitnya Perpu Ormas ini Pemerintah memiliki alasan bahwa di Indonesia terdapat organisasi-organisasi atau perkumpulan yang dalam ideologi dan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan

¹² *Ibid.*

UUD NRI Tahun 1945 yang bisa mengancam kesatuan dan keutuhan (keberlangsungan) bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah beralasan bahwa undang-undang organisasi masyarakat sebelumnya yang ada, dirasakan tidak lagi cukup atau memadai untuk mencegah ideologi yang bertentangan dengan dasar negara (Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945). Pemerintah menganggap bahwa kondisi seperti harus segera diselesaikan, sedangkan untuk membuat undang-undang yang baru yang bisa meangkomodir hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Pemerintah memberikan tiga alasan yang menjadi dasar diterbitkannya Perpu ini:

- 1) Tindakan pemerintah sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
- 2) Kedua, terkait aturan hukum yang belum memadai. Menurut Wiranto, Perpu bisa diterbitkan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum.
- 3) Perpu bisa diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru.¹³

3. Sebab dan Akibat Kegentingan Yang Memaksa

Telah disebutkan, bahwa syarat dan yang menyebabkan dikeluarkannya Perpu adalah adanya kondisi kegentingan yang memaksa. Pengertian secara etimologi kata *kegentingan* berasal dari kata: *gen·ting a* 1 kecil (tipis, sempit) pd bagian tengah: *pinggangnya --*; 2 hampir putus (tt tali dsb): *tali ini --*; 3 tegang; berbahaya (keadaan yg mungkin segera menimbulkan bencana perang dsb): *setelah perundingan menemui jalan buntu, keadaan bertambah --*; -- *menanti putus, biang menanti tembuk, pb* perkara yg hampir putus (selesai); -- *putus, biang menanti tembuk, pb* perkara yg sudah putus (tidak boleh diubah lagi); *meng·gen·ting a* menjadi genting; *meng·gen·ting·kan v* menyebabkan genting

¹³ Fabian Januarius Kuwado, Kristian Erdianto, "Ini Pertimbangan Pemerintah Menerbitkan Perpu Ormas", www.nasional.compas.com, (Minggu, 14 Mei 2019, 11.23).

(berbahaya, tegang); peng·gen·ting·an *n* proses, cara, perbuatan menggenting atau menggentingkan; ke·gen·ting·an *n* keadaan yg genting; krisis; kemelut.¹⁴

Untuk memahami hal ini perlu memahami tentang pembagian kewenangan lembaga negara dalam kaitannya dengan hukum publik. Dalam teori pemisahan kekuasaan, yang pada praktiknya lebih tepat menggunakan istilah pembagian kekuasaan. Dikarenakan pada praktek konsep trias politika yang diciptakan secara ideal oleh Montesquieu di Inggris, ternyata tiap-tiap kekuasaan tidak dapat dipisah, sebab tak ada kekuasaan yang dapat berdiri sendiri.¹⁵ Istilah pembagian kekuasaan merupakan ajaran dari aliran konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara (*limitation of state power*), atau pembatasan kekuasaan pemerintahan (*limited government*).¹⁶

Menurut Bagir Manan konstitusi memiliki berbagai materi muatan yang secara langsung dan tidak langsung, berisikan pembatasan-pembatasan kekuasaan. Didalam konstitusi diatur tentang penentuan jabatan-jabatan dan juga pembatasan jabatan-jabatan tersebut beserta dengan hak dan kewajibanya, yang berarti bahwa tidak boleh ada tindakan yang diluar aturan atau wewenang.¹⁷

Montesquieu membagi kekuasaan negara kepada tiga cabang yaitu:

- 1) Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang;
- 2) Kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana dari undang-undang;
- 3) Kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan untuk menghakimi.

¹⁴ Kamus Bahasa Indonesia, dalam Muhammad Siddiq, Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 48 No. 1 (Juni 2014), 265.

¹⁵ Bagir Manan dalam Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara*, 220.

¹⁶ Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2017), 224.

¹⁷ *Ibid.*

Presiden dalam kedudukannya menempati tertinggi dalam kekuasaan eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana dari undang-undang, namun bukan hanya itu, Presiden juga diberikan wewenang untuk membuat peraturan yang setingkat dengan undang-undang lebih tepatnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) selain peraturan pemerintah dengan syarat pada kondisi tertentu yaitu pada kondisi kegentingan yang memaksa.

Kewenangan Presiden bertumpu pada kewenangan yang sah yang diperoleh melalui tiga sumber yaitu, atribusi, delegasi dan mandat. Secara atribusi kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Perpu merupakan kewenangan yang diperoleh dari UUD RI 1945. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengatur dua hal kedaruratan, yaitu dalam Pasal 12 yang memberikan wewenang kepada Presiden menetapkan keadaan bahaya (*extraordinary measures*), serta Pasal 22 yang menjadi dasar konstitusional dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Presiden (*extraordinary rules*).¹⁸ Menurut pendapat Bagir Manan, kewenangan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) adalah kewenangan luar biasa di bidang perundang-undangan. Sedangkan kewenangan ikut membentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden merupakan kewenangan biasa.¹⁹

Dalam hukum tata negara darurat dikenal dua hukum keadaan yaitu subyektif dan obyektif. Hukum keadaan subyektif yaitu hukum yang diberikan kepada negara dalam hal ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari pemerintahan untuk bertindak dalam keadaan yang darurat dengan cara menyimpang dari undang-undang.²⁰ Perpu yang merupakan hak dan kewenangan Presiden untuk mengeluarkannya, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dan penilaian Presiden terhadap kondisi suatu negara

¹⁸ *Ibid.* 222.

¹⁹ Bagir Manan dalam Andi Yuliani, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dari Masa Ke Masa", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, (Minggu, 12 Mei 2019, 21.20).

²⁰ *Ibid.*

atau pemerintahan, dalam hal ini Perpu bisa bernilai subyektif, karena hukum yang dihasilkan berporos pada kebijakan atau penilaian Presiden membaca kondisi negara. Hal itu dikeranakan disatu pihak Presiden/Pemerintah membutuhkan suatu undang-undang sebagai tempat untuk menuangkan kebijakannya yang dirasa penting dan mendesak bagi negara, tapi dilain pihak waktu dan kesempatan yang tersedia dirasa untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencukupi sebagaimana mestinya.²¹

Presiden dalam kedudukannya sebagai pemiliki kekuasaan tertinggi kewenangan eksekutif dalam kondisi mendesak dan mengancam, memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang sesingkat-singkatnya, yang dapat menghapuskan kondisi darurat tersebut menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa yang memenuhi unsur-unsur darurat. Tentu saja unsur-unsur yang dimaksud tidak boleh disamakan dan diidentikan dengan yang terdapat pada Pasal 12 UUD Republik Indonesia No 12, dimana Presiden menyatakan keadaan bahaya.²² Namun yang dimaksud unsur-unsur itu adalah:

- 1) Adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa;
- 2) Upaya biasa, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada.
- 3) Kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut, kembali ke dalam kehidupan normal.
- 4) Wewenang luar biasa itu, dan hukum tata negara darurat itu untuk sementara waktu saja, sampai keadaan darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi.²³

²¹ Jimly Ashiddqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 210.

²² *Ibid.*

²³ Herman Sihombing, dalam Andi Yuliani, "Peraturan Pemerintah...",

Kriteria mengenai pemahaman tentang ihwal atau kondisi kegentingan yang memaksa dapat juga diartikan sebagai kepentingan yang mendesak sebagai berikut:

- 1) Hanya dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan memaksa;
- 2) Perpu tidak boleh mengatur mengenai hal-hal yang diatur dalam UUD atau ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
- 3) Perpu tidak boleh mengatur mengenai keberadaan dan tugas wewenang lembaga negara. Tidak boleh ada Perpu yang dapat menunda atau menghapuskan kewenangan lembaga negara; dan
- 4) Perpu hanya boleh mengatur ketentuan UU yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.²⁴

Selain pendapat di atas yang menyatakan tentang unsur-unsur darurat ada satu negara yang memberikan klasifikasi secara jelas yang menggambarkan situasi darurat tersebut, yaitu negara Prancis yang mencantulkannya dalam konstitusi Republik kelima 1958 yang termuat dalam beberapa Pasal, diantaranya Pasal 16, 36 dan Pasal 38.²⁵

Pasal 16 berisi tentang syarat-syarat yang harus dimiliki ketika Presiden mengambil tindakan:

- 1) Ada ancaman serius dan langsung atau nyata terhadap institusi-institusi negara, keutuhan wilayah, dan pelaksanaan perjanjian (persetujuan) internasional;
- 2) Semua lingkungan jabatan yang diatur oleh UU tidak berjalan;
- 3) Tindakan itu dijalankan setelah Presiden berkonsultasi secara resmi dengan Perdana Menteri, ketua majlis nasional, ketua senat, dan ketua dewan konstitusi.

²⁴ Bagir Manan dan Kuntana Magna, "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia dalam Dian Kus Pratiwi, "Implikasi Yuridis Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal PJIH*, Vol. 4 No. 2 (2017). 284.

²⁵ Manan, Dwi Harijanti, *Peraturan Pemerintah Pengganti...*, 227.

Ketentuan-ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia merupakan Pasal yang diadopsi atau merupakan *copy* dari Pasal 93 IS yang menggunakan frasa '*dringende omshandigheden*'. Dimana hal ini sangat nyata pada Pasal 22 Belanda UUD NRI Tahun 1945:

- 1) *In deringende buitengewone omstadigheiden heelf President hetrecht om regeringsverordeningen met kracht van de wet vas the stallen.*
- 2) *Doze regiringverorerssinginen he hoeven de uithering van de Volkstegenwoordiging on haar volgende zitting.*
- 3) *Indien de goedkering niet word verleent moeten de regingsverorderingen worden ingetrokken.*²⁶

Secara artian kata '*deringend*' memiliki pengertian kata dalam bahasa inggris adalah '*urgent*' atau mendesak. Sedangkan frasa '*derigende omstadigheiden*' diartikan sebagai suatu keadaan yang mendesak. Adanya penjelasan ini menurut Bagir Manan kebutuhan yang mendesak itu timbul dikarenakan dimungkinkan undang-undang yang ada belum mengatur, undang-undang yang ada tidak memadai atau dalam realitasnya sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum yang diperlukan sangat cepat.²⁷ Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa maksud dari keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa bukanlah sama dengan keadaan bahaya pada Pasal 12 UUD RI 1945.

Keluarnya Perpu tentunya memiliki akibat dalam sistem tata peraturan di Indonesia, sesuai dengan namanya yaitu sebagai peraturan pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengganti undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Perpu merupakan satu-satunya peraturan pemerintah yang bersifat mandiri, dalam artian tidak dalam ranah melaksanakan amanat undang-undang yang dapat berlaku selama satu tahun.²⁸ Adapun setelah setelah itu, dalam prosesnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-

²⁶ *Ibid.*, 229.

²⁷ *Ibid.*, 230.

²⁸ Huda, *Hukum Tata...*, 64.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 ayat (3), Perpu harus mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Jika DPR Menolak Perpu tersebut, maka dalam hal ini Presiden harus mencabut Perpu. Agar lebih tegas, ketentuan pencabutan ini, baiknya disempurnakan menjadi ‘tidak berlaku lagi demi hukum’.²⁹ Dalam kasus Perpu Ormas, Perpu ini setelah dikeluarkan dan dibahas di DPR, pada tanggal 24 Oktober 2017 Perpu Ormas disahkan menjadi undang-undang yang menggantikan UU Ormas No. 17 Tahun 2013. Dari 10 fraksi di DPR, 10 fraksi menyetujui Perpu Ormas yang terdiri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Nasional Demokrat, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, sedangkan tiga fraksi lain menolak yaitu Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional.³⁰

B. Hizbut Tahrir Indonesia

1. Sejarah Lahirnya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir muncul pertama kali di kota Al-Quds, yaitu di daerah Yerusalem, Palestina. Hizbut Tahrir digagas dan didirikan oleh seorang Ulama setempat yang bernama Syaikh Taqiyyudin an-Nabhani pada tanggal 14 maret 1953.³¹

Syaikh Taqiyyudin an-Nabhani adalah seorang ulama yang berasal dari kota Al-Quds, Palestina. Nama lengkapnya adalah Syaikh Taqiyyuddin bin Ibrahim bin Mushthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Nasab beliau bernisbat kepada kabilah Bani Nabhan, salah satu kabilah Arab Baduwi di Palestina yang mendiami

²⁹ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, dalam Huda, *Hukum Tata...*, 64.

³⁰ Fathiyah Wardah, “DPR Sahkan Perppu Ormas Menjadi Undang-undang”, <https://www.voaindonesia.com/a/dpr-sahkan-perppu-ormas/> (Jum’at, 26 Juli 2019, 23.00).

³¹ Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani*, ter.Muhammad Sidiq al-Jawi, (Bogor, Al-Azhar Press, 2002), 11.

kampung Ijzim, distrik Shafad, termasuk wilayah kota Hayfa di Utara Palestina. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berasal dari keluarga dengan gudang ilmu dan keagamaan yang terkenal dengan kewaraan dan ketakwaannya. Ayah beliau adalah Syaikh Ibrahim, seorang syaikh yang faqih dan bekerja sebagai guru ilmu-ilmu syariah di kementerian Pendidikan Palestina. Ibunda beliau juga memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah syariah yang diperoleh dari ayahandanya, yaitu Syaikh Yusuf an Nabhani.³² Banyak karya-karya yang telah dihasilkan oleh Syaikh Taqiyudin an-Nabhani, diantaranya adalah *Nidzumul Islam, Nidzumul Hukmi Fil Islam, Nidzumul Iqtishadi Fil Islam, Syakhshiyah Al-Islamiah, Ad-daulah Al-Islamiah, Muqadimat Al-Dustur, Atakatul Hizbi, Mafahim Hizbut Tahrir*, dan lain-lain.³³

Setelah kepergian Amir pertama Hizbut Tahrir yang memimpin selama 25 tahun, estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum menggantikan Syaikh Taqiyudin an-Nabhani. Syaikh Abdul Qadim Zallum memimpin Hizbut Tahrir sejak tahun 197 M, yang lama masa kepemimpinannya juga sama seperti sebelumnya masa kepemimpinan *amir* yang pertama yaitu selama 25 tahun. Setelah itu lalu Syaikh Abdul Qadim Zallum digantikan oleh penerusnya yaitu oleh Syaikh Atha Abu ar-Rasyah yang dimana mereka mengklaim bahwa beliau adalah sebagai ahli *ushul fiqh*, hingga saat ini.³⁴

Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berideologi Islam. Bercita-cita untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui tegaknya Daulah Islam (*khilafah*), yang akan menerapkan sistem Islam serta mengemban dakwah ke seluruh dunia.³⁵ yang menjadikan akidah Islam sebagai asas dari partainya. Sehingga

³² Adi Victoria, "Sejarah Awal Masuknya Hizbut Tahrir Ke Indonesia", <https://minangbersyariah.blogspot.com>, (Selasa, 16 April 2019, 21:25).

³³ Hizbut Tahrir Australia, "Sheikh Muhammad Taqiuddin al-Nabhani", <http://www.hizb-australia.org> (Rabu, 17 April 2019, 21:00).

³⁴ Tsaqafah Id, "Mengenal Syaikh Atha Abu ar-Rasthah, Amir Hizbut Tahrir Saat Ini", <https://tsaqafah.id>, (Sabtu, 20 April 2019, 23.35).

³⁵ Taqiyudin An-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia) 127.

dalam menetapkan ide, hukum-hukum, dan pemecahan persoalan kehidupan, HT hanya berlandaskan pada Islam.³⁶ Hal ini terdapat di dalam sebuah kitab yang menjadi rujukan resmi dari Hizbut Tahrir yang mengatakan:

هو حزب سياسي مبدؤه الإسلام. فالسياسة عمله، والإسلام مبدؤه، وهو يعمل بين الأمة ومعها لتتخذ الإسلام قضية لها، وليقودها لإعادة الخلافة والحكم بما أنزل الله إلى الوجود.

*Hizbut Tahrir adalah partai politik yang menjadikan islam sebagai prinsip dan siyasah (politik) sebagai aktivitasnya, yang beraktifitas dan bekerja ditengah-tengah umat yang menjadikan Islam sebagai permasalahannya, dan yang menjadikan aktivitas politiknya bertujuan untuk mengembalikan kekhilafahan dan hukum seperti yang diturunkan oleh Allah Swt. (syariat Islam).*³⁷

Buku-buku yang menjadi rujukan dan pegangan bagi anggota Hibut Tahrir dikenal dengan istilah yang *ditabanni*, yaitu :

- 1) *Nidzamul Islam* (Peraturan Hidup Dalam Islam),
- 2) *Nizamul Hukmi Fil Islam* (Peraturan Pemerintahan Dalam Islam)
- 3) *Nizamul Iqtishadi Fil Islam* (Sistem Ekonomi Dalam Islam)
- 4) *Nizamul Ijtimai' Fil Islam* (Sistem Masyarakat Dalam Islam)
- 5) *At-Takaatul Al-Hizbi* (Pembentukan Partai Politik)
- 6) *Mafahim Hizbut Tahrir* (Mengenal Hizbut Tahrir)
- 7) *Ad-Daulatul Islamiyah* (Negara Islam)
- 8) *Al-Khilafah* (Sistem Khilafah)
- 9) *Syakhsiah Islamiyah* (Membentuk Kepribadian Islam)
- 10) *Mafaahim Siyasah Li Hizbi At-Tahrir* (Pokok-Pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir)

³⁶ Muhammad Rafifudin, "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi analisis Hizbut Tahrir vis a vis Nu)", *Jurnal Islamuna*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2015), 32.

³⁷ Taqiyyudin An-Nabhani, *Hizbut Tahrir* (Beirut: Daarul Ummah, Cetakan Kedua, 1985), 4.

- 11) *Nadharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (Beberapa Pandangan Politik *Hizbut Tahrir*)
- 12) *Kaifa Hudimatil Khilafah* (Persekongkolan Meruntuhkan Khilafah)
- 13) *Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsla* (Politik Ekonomi yang Agung)
- 14) *Al-Amwal fi Daulatil Khilafah* (Sistem Keuangan Negara Khilafah)
- 15) *Nizhamul 'Uqubat fil Islam* (Sistem Sanksi Peradilan dalam Islam)
- 16) *Ahkamul Bayyinat* (Hukum-hukum Pembuktian)
- 17) *Muqaddimatu ad-Dustur* (Pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam).³⁸

Semua ini belum termasuk ribuan selebaran-selebaran (*nasyrah*) mengenai pemikiran, politik, dan ekonomi, serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir dengan maksud agar kitab-kitab itu mudah beliau sebarluaskan setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karya Syaikh Taqiuddin. Di antara kitab itu adalah :

- 1) *As Siyasah Al Iqthishadiyah Al Mutsla*.
- 2) *Naqdh Al Isytirakiyah Al Marksiyah*.
- 3) *Kaifa Hudimat Al Khilafah*.
- 4) *Ahkamul Bayyinat*.
- 5) *Nizhamul Uqubat*.
- 6) *Ahkamush Shalat*.
- 7) *Al Fikru Al Islami*.³⁹

Sejarah masuknya Hizbut Tahir ke Indonesia tak lepas dari konsep dan tujuan dakwah dari Hizbut Tahrir itu sendiri, yaitu menyebarkan dakwah Islam dan pemahamannya yang mereka yakini kebenarannya ke seluruh dunia tanpa terkecuali, tanpa

³⁸ Hizbut Tahrir, Hizbut "Tahrir Publication Books And Booklets", www.hizb-ut-tahrir.info, (Sabtu, 20 April 2019, 23.10).

³⁹ Ihsan Samarah, *Biografi Syaikh...*, 16.

memperhatikan apa bentuk dan sistem negara yang dijadikan objek dakwahnya, baik itu monarkhi absolut, negara republik, demokrasi dll. Indonesia sebagai negara besar yang penduduknya merupakan mayoritas Muslim, adalah salah satu target dan tujuan penyebaran dakwah pemikiran Hizbut Tahrir (*Nasyrul Fikrah*).

2. Sejarah Ormas Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia, adalah salah satu Ormas yang pernah ada dan eksis keberadaannya di Indonesia sebelum dibubarkannya oleh pemerintah melalui terbitnya Perpu Ormas pada tahun 2017. HTI sebagai singkatan dari Hizbut Tahrir Indonesia, secara sah dan terdaftar sebagai salah satu ormas di Indonesia sejak tahun 2006, secara detail nya terdaftar di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006. Berbicara tentang Hizbut Tahrir Indonesia, tidak bisa dilepaskan pada sebuah gerakan yang bersifat internasional yang memiliki kesamaan pandangan, gagasan, ideologi dan caranya yaitu yang bernama gerakan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir Indonesia, walaupun dianggap sebagai sebagai sebuah ormas, tapi mereka mengklaim sebagai sebuah Partai Politik, dimana sesuai dengan terjemahan dari nama mereka yang berarti Partai Pembebasan dan juga aktivitas yang dilakukan HTI ini diklaim sebagai aktivitas politik.

Gerakan Hizbut Tahrir, merupakan gerakan keagamaan transnasional, hal ini dikarenakan keberadaannya tidak lahir dari pengumpulan identitas keindonesiaan yang otentik.⁴⁰ Hal ini menjadikan gerakan ini bukanlah gerakan yang bersifat lokal seperti Ormas-Ormas Islam yang ada yang kita ketahui berada dan eksis di Indonesia, seperti misalnya Nahdatul Ulama, Muhamadiyah, PUI, Persis, al-Irsyad al-Islamiyyah dan Ormas-Ormas Islam lainnya yang pernah ada di Indonesia dari dahulu zaman sebelum kemerdekaan sampai saat ini.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia sekitar tahun delapan puluhan, dengan peran seorang warga negara Australia yang

⁴⁰ Masdar Hilmy, "Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia", *Jurnal Islamica*, Vol. 5 No. 1 (September 2011), 1.

bernama Abdurrahman al-Baghdadi. Pada 1980-an, KH Abdullah bin Nuh, pendiri pondok pesantren Al-Ghazali Bogor, mengajak al-Baghdadi untuk tinggal di Indonesia. Sejak saat itu, safari dakwah berlangsung untuk memperkenalkan Hizbut Tahrir ke pelbagai pesantren dan kampus. Awalnya, jumlah aktivis hanya 17 orang.⁴¹ KH. Abdullah Nuh adalah seorang ulama yang bergelar mamak, yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Pertama kali bertemu dengan Abdurrahman al-Baghdadi adalah ketika beliau berkunjung ke Australia, saat itu beliau tertarik dengan apa yang disampaikan oleh ulama HT tersebut yang berbicara tentang kewajiban persatuan umat dan kewajiban menegakkan Khilafah untuk melawan dominasi dan hegemoni negara-negara barat.

Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia oleh Syaikh Abdurrahman al-Baghdadi, kemudian mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Ajaran dan pemahaman HT tumbuh subur di kampus-kampus yang ada di Indonesia, melalui jaringan-jaringan lembaga dakwah kampus yang ada di Indonesia, hingga menyebar ke seluruh kampus di Indonesia tidak terbatas hanya di Bogor (IPB), seperti ke UNPAD, IKIP Malang, UNHAS dll.

Semenjak datangnya gerakan ini ke Indonesia, aktivitas berjalan secara tertutup selama 10 tahun. Hal ini disebabkan karena HT lahir di bawah pemerintahan rezim Soeharto yang melarang segala bentuk gerakan yang tidak berideologi Pancasila. Pasca reformasi, HT bisa melakukan aktivitasnya secara terbuka hal ini ditandai dengan diadakannya diskusi terbuka tentang syariah ke berbagai daerah seperti ke beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Mereka juga aktif menyebarkan gagasan *khilafah* ke berbagai Perguruan Tinggi melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Namun demikian, perkembangan HTI masih dalam proses pengembangan kader (*tasqif*) dan pembinaan umat dalam rangka memperkuat tubuh partai.⁴²

⁴¹ Hasanul Rizqa, "Sejarah Lahirnya Hizbut Tahrir Dari Timur Tengah Ke Indonesia", www.republika.co.id, (Sabtu, 20 April 2019, 23.45).

⁴² Saifuddin dalam Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia", *Jurnal Episteme*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2017), 174.

3. Latar Belakang Terbentuknya Hizbut Tahrir Indonesia

Ada beberapa hal yang melatar belakangi munculnya HTI tidak terlepas dari latar belakang global yang mendasarinya, hal ini dikarenakan HTI adalah gerakan transnasional yang didirikan oleh Syaikh Taqiyyudin, yang memiliki perbedaan dengan Ormas yang berada di Indonesia yang bersifat lokal. Ada dua hal yaitu faktor yang paling menonjol yaitu sisi faktor historis (sejarah) dan faktor normatif.

Pertama, aspek historis menjadi salah satu faktor mengapa Syaikh Taqiyyudin membentuk Hizbut Tahrir. Hancur dan bubar kekhilafahan Islam yang terkahir (Turki Utsmani) pada tanggal 3 Maret 1924, menjadi sebab dibentuknya HT. Hizbut Tahrir berusaha menjadi respon dan menjadi jawaban atas keterpurukan umat Islam yang dimulai pada abad ke 12 hijriah atau abad ke 18 masehi. Sekalipun telah banyak dilakukan percobaan untuk membangkitkan Islam dari keterpurukan. Dalam kondisi yang demikian, banyak bermunculan gerakan Islam yang telah berusaha bangkit dan membangkitkan umat Islam dari kondisi yang demikian. Akan tetapi, alih-alih mau menyelamatkan umat Islam, HT menilai mereka justru semakin memperkeruh keadaan. Gerakan-gerakan tersebut berguguran di tengah jalan, atau bahkan sebagian dari mereka justru berafiliasi dengan pihak penjajah.⁴³ HT beranggapan bahwa sebab-sebab kemunduran dunia Islam ini dapat dikembalikan kepada satu hal, yaitu lemahnya pemahaman umat terhadap Islam yang amat parah, yang merasuk ke dalam pikiran kaum Muslim secara tiba-tiba.⁴⁴

Kegagalan berbagai upaya untuk membangkitkan kaum Muslim dapat dikembalikan pada tiga sebab. Pertama, tidak adanya pemahaman yang mendalam mengenai fikrah Islamiyah di kalangan para aktivis kebangkitan Islam. Kedua, tidak adanya gambaran yang jelas mengenai thariqah Islamiyah dalam menerapkan fikrah. Ketiga, tidak adanya usaha untuk menjalin fikrah Islamiyah dengan

⁴³ Rafifudin, *Mengenal Hizbut...*, 33.

⁴⁴ An-Nabhani, *Mafahim Hizbut...*, ter., 5.

thariqah Islamiyah sebagai satu hubungan yang solid, yang tidak mungkin terpisahkan.⁴⁵

Pada bagian *fikroh* (pemikiran), menurut Hizbut Tahrir ada empat hal utama yang menyebabkan umat Islam saat ini mengalami kemunduran, empat hal itu adalah :

1. Masuknya filsafat-filsafat Hindu, Persia dan Yunani beserta usaha sebagian umat Islam mengkompromikan antara pemikiran-pemikiran filsafat tersebut dengan ajaran Islam, padahal diantara keduanya, terdapat perbedaan dan pertentangan yang sangat jauh yang tidak bisa disatukan.
2. Manipulasi orang-orang yang dendam terhadap Islam, dalam ajaran Islam baik itu secara fikiran, hukum yang bukan bersumber dari Islam, untuk menyimpangkan dan menjauhkan umat Islam dari ajaran yang sebenarnya.
3. Melemahnya dan ditinggalkannya bahasa arab dalam memahami Islam dan pelaksanaannya, dan memisahkannya dari Islam pada abad ke 7 hijriah, sedangkan agama Allah tidak dapat difahami kecuali dengan bahasa arab, seperti untuk menemukan hukum-hukum yang baru melalui proses ijihad (istinbath) tidak bisa dilakukan kecuali dengan jalan memahami bahasa arab.
4. Perang dan penyebaran pemikiran dan politik dari negara-negara kafir, yang menyesatkan dan menjauhkan orang-orang Islam dari ajaran agama Islam, yang bertujuan untuk menghancurkan Islam.⁴⁶

HT beranggapan telah terjadi perang pemikiran antara dunia luar (pemikiran selain Islam) dengan pemikiran Islam, dimana pada saat ini pemikiran umat Islam telah tercampur atau terkontaminasi dengan faham-faham yang bersumber dari luar, seperti filsafat-filsafat asing yang berasal dari filsafat India, Persia dan Yunani, yang akhirnya masuknya filsafat dan pemikiran tersebut menjauhkan umat islam dari pemah aman Islam yang sebenarnya, yang kemudian berakibat pada melemahnya pemahaman umat

⁴⁵ *Ibid.*, 6.

⁴⁶ An-Nabhani, *Hizbut...*, 11.

Islam terhadap kebenaran ajarannya. Bertolak dari penjelasan ini maka sudah seharusnya terdapat sebuah gerakan yang memahami Islam, baik dalam aspek fikrah (konsep) maupun thariqah (metoda penerapan)-nya, lalu mengkaitkan keduanya dan berusaha melangsungkan kembali kehidupan Islam di salah satu wilayah diantara wilayah-wilayah Islam, sehingga wilayah ini menjadi titik awal pergerakan yang memancarkan sinar dakwah Islam, dan kemudian menjadi titik tolak penyebaran dakwah Islam.⁴⁷

Atas dasar inilah Hizbut Tahrir berdiri. Hizbut Tahrir berusaha untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam di kawasan negeri-negeri Arab. Dari sanalah tujuan untuk melangsungkan kehidupan Islam di seluruh dunia Islam —secara alami— akan tercapai, yaitu dengan jalan mendirikan Daulah Islamiyah di satu atau beberapa wilayah sebagai titik sentral Islam dan sebagai benih berdirinya Daulah Islamiyah yang besar yang akan mengembalikan kehidupan Islam, dengan menerapkan Islam secara sempurna di seluruh negeri-negeri Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.⁴⁸

Kedua. Berdasarkan faktor normatif, berdirinya Hizbut Tahrir, tak lain dan tak bukan merupakan sebuah bentuk usaha untuk mengamalkan, mengaplikasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt kepada umat Nabi Muhammad Saw. perintah itu termaktub di dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan *amar ma'ruf* dan *nahyi munkar*, yaitu pada surat al-Imran ayat 104, yang bunyinya:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada al-Khayr (yaitu memeluk Islam), memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. ali Imran: 104).

⁴⁷ An-Nabhani, *Mafahim Hizbut...*, 21.

⁴⁸ *Ibid*, 21.

Ibnu katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya, bahwa maksud dari ayat ini adalah :

والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". وفي رواية: "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"

“Hendaklah ada golongan dari umat rasul yang berdiri atau mengurus masalah ini, bahkan wajib kepada setiap orang dari umat ini dalam urusan ini, seperti yang terdapat dalam sohih muslim dari abu hurairah berkata : berkata Rasulullah Saw. : “barang siapa diantara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, dan jika tidak bisa maka rubahlah dengan lisannya, dan jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman”. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan : “dan tidak ada selain itu iman walaupun sebesar biji sawi”⁴⁹.

Hizbut Tahrir memiliki pemikiran bahwa mendirikan partai politik itu diwajibkan secara syariat. Ayat diatas yang menjadikan legitimasi atas pendapat mereka. Hal ini dikarenakan Allah Swt telah memerintahkan didalam ayat itu agar ada dari sebagian umat itu jamaah yang menyatukan, yang urusannya bergerak pada dua urusan. Pertama, menyeru pada kebaikan, yaitu dakwah kepada Islam, dan yang kedua menyuruh pada kebaikan dan melarang dari perbuatan mungkar. Perintah untuk membentuk sebuah jamaah bukan hanya sekedar perintah, akan tetapi terdapat qarinah (penguat lain) yang menunjukkan bahwa hal itu merupakan perintah yang harus dan mutlak dilakukan. Perbuatan atau aktifitas yang dilakukan oleh jamaah yang terbentuk ini dalam hal al amru bil ma’ruf wa an-nahyu ‘anil munkar merupakan kewajiban yang di berikan kepada

⁴⁹ Ibnu Katsir, *At-Tafsir Al-Qur’an...*, 91.

setiap individu-individu muslim. Dalil yang menguatkan dan yang dijadikan qarinah itu adalah hadits Nabi :

“Demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, sungguh hendaklah kalian memerintahkan yang ma’ruf dan melarang kemungkaran atau sungguh Allah mempercepat kiriman siksaan, terhadap kalian kemudian kalian memohon kepada-Nya, maka tidak diijabah bagi kalian”. (HR. Ahmad).⁵⁰

Upaya Hizbut Tahrir untuk menggerakkan dakwah Islam tersebut dengan berbagai gerakan, yang secara umum meminjam terminologi Esposito, dapat diidentifikasi beberapa landasan ideologi yang dijumpai dalam suatu gerakan yakni:

1. Islam adalah pandangan hidup yang total dan lengkap. Agama integral dengan politik, hukum dan masyarakat.
2. Kegagalan masyarakat muslim disebabkan oleh penyimpangan mereka dari jalan lurus Islam dengan mengikuti jalan sekuler barat, dengan ideologi dan nilai-nilai sekuler materialis.
3. *Ketiga*, Pembaruan masyarakat mensyaratkan kembali kepada Islam, sebuah reformasi atau revolusi religio-politik, yang mengambil inspirasinya dari al- Qur’an dan gerakan Islam besar yang pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad.
4. Keempat, Untuk memulihkan kekuasaan Tuhan dan meresmikan tatanan sosial Islam sejati, hukum-hukum terinspirasi Barat harus digantikan dengan hukum Islam, yang merupakan satu-satunya cetak biru yang bisa diterima bagi masyarakat muslim.
5. Kelima, Meski *westernisasi* masyarakat dikecam, modernisasi tidak. Ilmu pengetahuan dan teknologi diterima, tetapi keduanya harus ditundukkan di bawah akidah dan nilai-nilai Islam demi menjaga dari *westernisasi* dan sekularisasi masyarakat muslim.
6. Keenam, Proses Islamisasi, atau lebih tepatnya, re-islamisasi, memerlukan organisasi-organisasi atau serikat serikat muslim yang berdedikasi dan terlatih, yang dengan contoh dan kegiatan mereka mengajak orang lain untuk lebih taat.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Muhammadiyah, “Gerakan Dakwah Hizbut Tahrir di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Agama*, No. 1, (Juni 2016), 49.

4. Tujuan Terbentuknya Hizbut Tahrir Indonesia

Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat dua alasan berdirinya HTI. yang pertama historis dan yang kedua adalah normatif. Kondisi umat yang dilanda kekacauan dan jatuh pada keterpurukan di semua wilayah Islam, dimana Negara-negara Islam tunduk dan dibawah kendali imperialisme barat sebagai perwujudan dari penjajahan orang-orang kafir khususnya penjajahan kerajaan-kerajaan atau Negara-negara Kristen. Melemahnya peran dari Turki Utsmani sebagai kekhilafahan yang tersisa, yang kemudian hancur seiring berkembangnya dan populernya Mustafa Kemal Ataturk yang membawa faham baru yaitu sekularisme berhasil meruntuhkan kekhilafahan yang tersisa dan umat Islam kehilangan Negara yang menjadi pelindung bagi mereka. Atas alasan-alasan itu kemudian tujuan dari terbentuk dan berdirinya Hizbut Tahrir tersusun.

Tujuan utama dari Hizbut Tahrir adalah mengembalikan kejayaan Islam seperti yang pernah dicapai di masa-masa sebelumnya. Hal itu menurut Hizbut Tahrir, tidak akan tercapai selama umat Islam tidak kembali kepada apa yang terdapat dan diperintahkan oleh syariat dalam segala aspek kehidupan, baik itu hubungan individu sampai dengan bernegara, sesuai dengan pemahaman yang benar dan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak tercampur dengan faham-faham luar yang datang, yang sejatinya malah merusak ajaran Islam dan semakin memperburuk kondisi umat islam, dengan alasan menyesuaikan kondisi (*waqi'*). Dari tujuan utama itu maka penulis membagi kepada dua tujuan yang ingin dicapai oleh Hizbut Tahrir. Tujuan utama itu adalah:

1. Menyebarkan dakwah kesetiap alam, tujuan ini bermaksud untuk mengembalikan kaum muslimin kedalam kehidupan yang islami dibawah naungan Negara islam, dan didalam masyarakat islami, menjadikan segala sendi dari kehidupan sesuai dengan hukum-hukum syariat, dalam pandangan halal dan haram di bawah naungan Negara islam, yaitu Negara khilafah yang mengangkat umat islam didalamnya seorang khalifah (pemimpin), yang mereka berbai'at untuk mendengar dan taat terhadap hukum

yang dijalankan yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi-Nya, dan membawa risalah dan ajaran Islam itu keseluruh dunia dengan dakwah dan jihad.

2. Tujuan kedua yaitu membangkitkan kebangkitan umat dengan sebenar-benarnya kebangkitan dengan fikiran yang cemerlang, dan mendorong untuk kembali ke masa lalu yang dipenuhi oleh ‘izzah dan kesungguhan.⁵²

Dengan melakukan usaha perbaikan dengan target mencapai dua tujuan diatas, Hizbut Tahrir meyakini hal itu bisa mengembalikan kondisi dunia Islam dan Umat Islam kembali kepada kejayaannya dan menjadi penguasa dunia, seperti yang pernah terjadi pada masa kekhilafahan dahulu selama beberapa abad lamanya.

5. Pandangan HTI Tentang Negara Indonesia

Pandangan HTI tentang Negara terdapat perbedaan dan persamaan, namun perbedaan yang difahami tentang HT lebih besar dan luas dengan realitas dari konsep Negara Indonesia.

Persamaan dari konsep HT tentang Negara dengan realitas konsep Negara Indonesia, terletak pada perlu hadirnya sebuah Negara dan berdiri yang mewadahi seluruh masyarakat dari suatu bangsa, untuk memberikan perlindungan kepada warga Negara dalam kehidupannya.

Konsep HT tentang Negara, harus dikembalikan dan didasarkan kepada latar belakang dan tujuan didirikannya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir bertujuan untuk menyebarkan dan memperbaiki kondisi Islam dan kaum Muslimin yang tengah berada dalam keterpurukan dalam segala hal, baik *fikrah* (fikiran), *tariqah* (cara) dan penyelarasan antara keduanya. Selain itu HT juga menganggap bahwa umat Islam sudah jauh dari ajaran agamanya dan tidak menerapkan dan memberlakukan hukum syariat

⁵² Hizbut Tahrir, "Ghayatu Hizbut Tahrir", <http://www.hizb-ut-tahrir.info>, (Sabtu, 20 April 2019, 24.00).

sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dalam konsep Negara HT memiliki pandangan bahwa Negara haruslah sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. yaitu *addaulah al-islamiyah*.

HT meyakini mendirikan Negara Islam hukumnya adalah wajib bagi seluruh kaum Muslim. Hal tersebut telah ditetapkan berdasarkan al-Quran, *as-Sunah* dan *Ijma'* Sahabat. Karena kaum Muslim tunduk kepada kekuasaan *kufur* di negeri-negeri mereka dan diterapkan kepada mereka hukum-hukum *kufur*, maka jadilah negeri mereka sebagai negara kufur setelah sebelumnya berstatus sebagai Daulah Islam. Dengan kata lain, kewarganegaraan mereka bukan lagi kewarganegaraan Islam walaupun negeri mereka adalah negeri Islam. Wajib bagi mereka untuk hidup dalam Daulah Islam dengan memiliki kewarganegaraan Islam. Hal itu tidak akan mereka peroleh kecuali dengan menegakkan Daulah Islam. Kaum Muslim akan tetap berdosa, hingga mereka berjuang untuk menegakkan Daulah Islam dan membai'at seorang khalifah yang akan menerapkan Islam dan mengemban dakwahnya ke seluruh penjuru dunia.⁵³

HTI memiliki pandangan bahwa struktur Negara *khilafah* dalam bidang pemerintahan dan administrasinya dibangun di atas tiga belas struktur, yaitu: *Khalifah*, Para *Mu'awin at-Tafwidh* (*Wuzarâ' at-Tafwidh*), *Wuzarâ' at-Tanfidz*, Para Wali, *Amîr al-Jihâd*, Keamanan Dalam Negeri, Urusan Luar Negeri, Industri, Peradilan, *Mashâlih an-Nâs* (Kemaslahatan Umum), *Baitul Mal*, Lembaga Informasi, Majelis Umat (*Syûrâ* dan *Muhâsabah*).⁵⁴ Namun secara strukturnya sempurna sebuah negara dibangun atas delapan unsur dan empat kaidah Khalifah, Mu'awin Tafwidh, Mu'awin Tanfidz, Amirul Jihad, para Wali, Qadha, Aparatur Administrasi Negara, dan Majelis Umat.⁵⁵ Jika negara telah memiliki kedelapan struktur tersebut, berarti strukturnya sudah

⁵³ Taqiyyudin An-Nabhani, *Daulah Islam*. ter. Umar Faruq (Jakarta: HTI Press, 2009), 279.

⁵⁴ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah*. ter. Yahya A.R. (Jakarta: HTI-Press, 2008), 29.

⁵⁵ an-Nabhani, *Daulah...*, 273

sempurna. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka struktur negara kurang sempurna, tetapi masih terkategori sebagai Daulah Islam. Berkurangnya salah satu dari struktur tersebut tidak membahayakan negara, selama *khalifah* masih ada, karena struktur ini adalah asas dalam negara. Sedangkan empat kaidah yaitu: pengangkatan seorang khalifah, kekuasaan adalah milik umat, kedaulatan berada di tangan syara' dan hanya khalifah yang berwenang untuk *mentabani* hukum-hukum *syara'* dengan kata lain menjadikannya sebagai perundang-undangan. Jika salah satu dari kaidah-kaidah ini hilang, maka pemerintahannya menjadi tidak Islami, bahkan harus menyempurnakan seluruh kaidah yang empat itu seluruhnya. Asas *Daulah* Islam adalah khalifah, sedangkan selainnya adalah wakil dari khalifah atau tim penasihat baginya. Dengan demikian, *Daulah* Islam adalah *khalifah* yang menerapkan sistem Islam. *Khilafah* atau *Imamah* adalah pengaturan tingkah laku secara umum atas kaum Muslim, artinya khilafah bukan bagian dari akidah, tetapi bagian dari hukum syara'. Dengan demikian khilafah adalah masalah cabang yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba.⁵⁶ Syaikh Abdul Qadim Zallum, sebagaimana dikutip *Media Umat* menegaskan bahwa: “Mengangkat seorang khalifah adalah wajib atas kaum muslimin seluruhnya di segala penjuru dunia. Melaksanakan kewajiban ini adalah perkara yang pasti, tidak ada pilihan di dalamnya dan tiada toleransi dalam urusannya. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban ini termasuk sebesar-besarnya maksiat yang (pelakunya) akan diazab oleh Allah dengan azab yang sepedih-sepedihnya”.⁵⁷

Khilafah secara bahasa adalah bahasa atau istilah yang berasal dari bahasa arab, yang merupakan turunan dari kata *khalafa* (pengganti). Dalam kalimat dimisalkan seperti *khalafa rafiqahu*, yang artinya menggantikan temannya atau menggantikan tempat temannya. Secara *muradif* (sinonim) kata khilafah sama dengan *imamah* dan *imarah*. Jika dikatakan seseorang hidup di masa khilafah maka maksudnya adalah orang yang hidup di masa khulafa

⁵⁶ an-Nabhani, *Daulah....*, 273.

⁵⁷ *Media Umat, Tragedi 3 Maret 1924* (6-19 Maret 2015), 3.

arrasyidun dan orang-orang setelahnya. Secara istilah kata khilafah bermakna *isthafa* (memilih) yang bermakna bahwa Allah SWT. memilih anak cucu keturunan adam dengan menyampingkan makhluk lainnya dari golongan malaikat, jin dan hewan-hewan, untuk menggantikan mereka di bumi dan mengurus apa yang ada di bumi.⁵⁸

Wajibnya *Khilafah* tegak sebagai sebuah sistem kenegaraan, disebabkan Islam mengatur segala aspek kehidupan. Karena Islam mengatur segala hal dari yang terkecil sampai yang terbesar, termasuk di dalam ajaran Islam terdapat hukum-hukum syariat yang *qathi'* (pasti) yang hanya bisa dilakukan atau diberlakukan melalui wadah sebuah Negara. HT memandang ketiadaan khilafah saat ini telah menyebabkan umat Islam mengalami tiga problem penting; *pertama*, kehilangan kepemimpinan umum di tengah-tengah umat Islam. Sehingga mereka terpecah dalam beberapa negara bangsa yang kecil-kecil dan tak berdaya; *kedua*, tidak adanya khilafah telah menyebabkan dilalaikannya penegakan hukum-hukum Islam secara *kaffah* (menyeluruh) karena tidak adanya institusi yang legal sebagai eksekutornya; *ketiga*, menyebabkan umat Islam lalai menjalankan perkara penting yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu mengemban dakwah ke seluruh dunia.⁵⁹ Untuk mendasari pendapat yang merka yakini, Hizbut Tahrir mengutip ayat-ayat yang berada di dalam al-Qur'an maupun ucapan-ucapan Nabi. Dalil yang mereka nukil dari al-Qur'an adalah Firman Allah SWT.:

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Maka putuskanlah perkara diantara mereka dengan apa-apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS. al-Maaidah [5] : 49).

⁵⁸ Hudail Al-Bakri, "Ma Ma'na Al-Khilafah", www.mawdoo3.com, (Minggu, 21 April 2019, 17.30).

⁵⁹ Media Umat, *Tragedi 3 Maret 1924* (6-19 Maret 2015), 3.

وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa-apa yang telah Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu” (TQS. al-Maaidah [5]: 49).

Ayat diatas Hibur Tahrir memahai sebagai seruan Allah SWT. yang ditujukan kepada seluruh umat Islam. Walaupun dalam redaksi teksnya *khitab* yang dituju adalah Rasul. Mereka menganggap seruan kepada Rasul SAW. adalah seruan untuk seluruh umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bagi beliau saja. Dalam hal ini tidak ada dalil yang dimaksud, sehingga seruan tersebut ditujukan bagi seluruh kaum Muslim untuk mendirikan pemerintahan. Mengangkat seorang khalifah berarti mendirikan pemerintahan dan kekuasaan.⁶⁰

Perintah yang kedua adalah yang datangnya dari Sunnah Nabi SAW. HT menggunakan dalil-dalil tentang penting dan wajibnya pengangkatan khilafah misalnya hadits yang pertama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan at-Thabrani dalam kitab haditsnya yang berbunyi :

ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية

“Dan siapa saja mati dan tidak ada bai’at di pundaknya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah”.

⁶⁰ Taqiyyudin An-Nabhani, *Daulah...*, 274.

Yang kedua adalah hadits Muawiyah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam haditsnya, yang berbunyi :

ومن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.

“Siapa saja melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah, maka dia pasti akan bertemu Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah bagi-Nya. Dan siapa saja mati dan tidak ada bai’at di pundaknya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah”.

Adapun penetapan berdasarkan *Ijma’*, para sahabat telah menjadikan hal yang paling penting bagi mereka setelah wafat Nabi saw adalah mengangkat seorang khalifah. Hal ini berdasarkan riwayat yang ada di dalam dua kitab shahih dari peristiwa Saqifah bani Sa’idah. Demikian juga setelah kematian setiap khalifah, secara *mutawatir* telah sampai adanya *ijma’* sahabat tentang kewajiban mengangkat seorang khalifah bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban yang paling penting. Hal itu dianggap sebagai dalil yang *qath’i*. Ada lagi *ijma* sahabat *mutawatir* tentang ketidakbolehan kosongnya umat dari seorang khalifah pada satu waktu tertentu. Karena itu, wajib bagi umat mengangkat seorang imam atau menegakkannya dan mengangkatnya menjadi seorang penguasa. Seluruh umat diseru dengan kewajiban tersebut sejak awal wafatnya beliau SAW. hingga tibanya hari Kiamat.⁶¹

6. Metode Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia

Metode dakwah dari Hizbut Tahrir di Indonesia relatif sama dengan yang ada di berbagai negara yang ada di dunia, hal itu dikarenakan Hizbut Tahrir memiliki pemikiran yang harus di-*tabani* (diikuti) oleh setiap cabang dan anggota-anggotanya yang ada di seluruh dunia. Hizbut Tahrir memiliki keyakinan bahwa jika umat Islam ingin kembali kepada kejayaan yang pernah dirasakannya

⁶¹ Taqiyyudin An-Nabhani, *Daulah...*, 275.

maka segala proses yang dilakukan baik secara *fikrah* (pikiran) dan *tariqah* (metode), haruslah sesuai dengan apa yang digariskan atau dicontohkan oleh Rasulullah sang manusia teladan dalam membangun kejayaan umat, yang tidak tercampur oleh uslub-uslub dari pemikiran-pemikiran yang datangnya berasal dari luar atau bukan dari ajaran Islam. Hizbut Tahrir kemudian merumuskan metode dakwah dan perjuangannya kepada tiga tahapan.

- 1) Tahap *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan) untuk melahirkan kader-kader yang nantinya bisa meyakini *fikrah* (ide) Islam yang diadopsi HT dan untuk membentuk kerangka sebuah partai.
- 2) Tahap *tafā'ul* (interaksi) dengan umat agar mampu mengemban Islam sehingga mereka mau menjadikan Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupannya serta berusaha menerapkannya dalam realita kehidupannya
- 3) Tahap *istilām al-hukm* (menerima kekuasaan) dari umat untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh sekaligus menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru alam.⁶²

Tahapan *tasqif*, merupakan tahapan awal dari ketiga tahapan yang ada, dimana kader-kader yang dimiliki oleh Hizbut Tahrir diberikan pengarahan dan pemikiran-pemikiran yang dianut atau ditabani oleh Hizbut Tahrir untuk lebih mengenal apa itu Hizbut Tahrir bagaimana metode dan arah tujuan dari organisasi dan keberadaannya, kemudian para kader diwajibkan untuk memahami pemikiran-pemikiran yang diadopsi dalam organisasi baik itu dalam hal pribadi dengan menggunakan rujukan kitab *Sakhsiiyyah Islamiyyah* sampai dalam tahapan bagaimana memandang negara misalnya dengan menggunakan kitab *ajhijah daulah al-khilafah* yang membahas bagaimana mempersiapkan negara *khilafah* dan bagaimana strukturnya dari negara tersebut.

Transfer pemikiran itu disampaikan *murabbi* atau dari kepada para anggota melalui sistem *halaqah* (lingkaran) yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai alat untuk menyampaikan pemikiran yang

⁶² Al-Wai'e, dalam Rafiuddin, *Mengenal Hizbut...*, 36.

dianutnya. Halaqah-halaqah ini sangat penting bagi HT sebagai ruang kajian untuk mereka yang sudah mulai tertarik dengan ide-ide keislaman yang dikembangkan Hizbu Tahrir. Pada awalnya mereka bisa mengikuti *halaqah* umum, yaitu halaqah yang diperuntukkan bagi mereka yang masih awal dan da-pat diikuti secara umum. Selanjutnya, setelah beberapa bulan atau sesuai pengamatan *musyrif* (pembimbing/pembina), peserta dari halaqah umum tersebut akan dinaikkan statusnya menjadi *darisin* dan berhak mengikuti halaqah secara intensif di bawah bimbingan seorang *musyrif*.⁶³

Tahapan kedua (*tafa'ul*), adalah suatu tahapan interaksi antara anggota atau kader-kader Hizbut Tahrir dengan masyarakat. Kader-kader tersebut bertugas untuk menyebarkan pemikiran yang dianut oleh HT. Secara rinci bentuk dakwah atau metode pada tahapan kedua adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan intensif dan terarah (*tatsqif murakkazah*). Hal ini dilakukan di halaqah-halaqah yang diadakan untuk setiap individu pengikut HT dalam rangka membangun kerangka HT, memperbanyak pendu-kung, serta melahirkan kepribadian Islam di kalangan pengikutnya. Harapannya adalah mereka mampu mengemban dakwah Islam serta terjun dalam aktivitas pergolakan pemikiran dan perjuangan politik.
- 2) Pembinaan umum (*tatsqif jamā''iyah*). Hal ini dilakukan dengan cara membina umat Islam secara umum dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang diadopsi oleh HT. Semua ini dilaksanakan melalui pengajian-pengajian umum di masjid-masjid, balai-balai pertemuan, dan gedung-gedung. Selain itu, ada juga yang melalui media massa, buku-buku, selebaran-selebaran dan lain-lain. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan kesadaran umum sekaligus berinteraksi dengan umat.
- 3) Pergolakan pemikiran (*al-syira'' al-fikr*). Hal ini dilakukan dengan cara menentang berbagai keyakinan, ideologi, aturan dan pemikiran yang keliru, sesat, dan bertentangan dengan Islam.

⁶³ *Ibid.*, 36.

Caranya dengan mengungkapkan kekeliruan, kesesatan dan penyimpangannya, serta membersihkan umat dari pengaruh pemikiran dan sistem kufur tersebut.

- 4) Perjuangan politik (*al-kifah al-siyāsī*). Hal ini dilakukan dengan cara:
 - i. Berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negara-negara Islam, membebaskan umat dari segala bentuk penjajahan, membongkar berbagai konspirasi negara-negara kafir terhadap kaum muslim
 - ii. Berjuang menentang para penguasa di negeri-negeri Arab dan Islam lainnya dengan cara membongkar kejahatan mereka seka-ligus menyampaikan nasihat atau kritik terhadap mereka.
- 5) Mengadopsi kemaslahatan umat (*tabannī mashalih al-ummah*). Hal ini dilakukan dengan cara memilih sekaligus menetapkan sejumlah kemaslahatan umat demi melayani seluruh urusan mereka sesuai dengan syariat Islam.⁶⁴

Tahapan *tafa'ul* adalah tahapan yang menekankan pada interaksi antara kader-kader Hizbut Tahrir dengan masyarakat, dengan proses menyebarkan pemikiran apa yang diyakini Hizbut Tahrir kepada masyarakat luas, dengan tujuan agar umat memiliki pemikiran yang sama dalam pemikiran dan juga tujuan dengan Hizbut Tahrir untuk mengembalikan khilafah islamiyah, seperti yang dicita-citakan dan menjadi tujuan dari Hizbut Tahrir sejak dari kehadirannya di dunia.

Yang terakhir dari semua tahapan atau metode dakwah Hizbut Tahrir adalah *istilamul hukmi* atau yang bermakna penerimaan kekuasaan. Hizbut Tahrir meyakini bahwa konsep mereka tentang mendapatkan kekuasaan adalah sesuatu yang diambil dari apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam memperoleh kekuasaan saat membentuk negara Madinah yang ditandai oleh suatu peristiwa yang terkenal yaitu *Piagam Madinah*, dimana

⁶⁴ Al-Wai'e, dalam Rafiuddin, *Mengenal...*, 37.

piagam itu adalah bentuk perjanjian yang disepakati penduduk Madinah yang ada saat itu baik dari suku Aus dan Khajraj ataupun agama yang sudah ada saat itu yaitu Yahudi, untuk saling menjaga dan menghormati satu sama lain dengan saling memperhatikan hak dan kewajiban satu sama lain. Secara lengkap Piagam Madinah berisi 16 butir perjanjian:

- 1) Mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain.
- 2) Muhajirin dan Quraisy dengan adat kebiasaan yang berlaku diantara mereka harus saling kerja sama dalam menerima atau membayar suatu tebusan. Sesama orang Mukmin harus menembus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Setiap kabilah dari Anshar dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka harus menebus tawanan mereka sendiri, dan setiap golongan di antara orang-orang Mukmin harus menebus tawanan dengan cara yang ma'ruf dan adil.
- 3) Orang-orang Mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hiduo di antara sesama mereka dan memberinya dengan cara yang ma'ruf dalam membayar tebusan atau membebaskan tawanan.
- 4) Orang-orang yang Mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat dzalim, berbuat jahat dan kerusakan di antara mereka sendiri.
- 5) Secara bersama-sama harus melawan orang seperti itu, sekalipun dia anak seseorang di antara mereka sendiri.
- 6) Seseorang Mukmin tidak boleh membunuh orang Mukmin lainnya karena membela orang kafir.
- 7) Seseorang Mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan orang Mukmin lainnya.
- 8) Jaminan Allah adalah satu. Orang yang paling lemah di antara mereka berhak mendapat perlindungan.
- 9) Jika ada orang-orang Yahudi yang mengikuti kita, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan hak, tidak boleh didzalimi dan ditelantarkan.
- 10) Perdamaian dikukuhkan orang-orang Mukmin harus satu. Seorang Mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian sendiri

dengan selain Mukmin dalam suatu peperangan fi sabilillah. Mereka harus sama dan adil.

- 11) Sebagian orang Mukmin harus menampung orang Mukmin lainnya sehingga darah mereka terlindungi fi sabilillah.
- 12) Orang Musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy dan tidak boleh merintangi orang Mukmin
- 13) Siapa pun yang membunuh orang Mukmin orang Mukmin yang tidak bersalah, maka dia harus mendapat hukuman yang setimpal, kecuali jika wali orang yang terbunuh merelakannya.
- 14) Siapa pun yang membunuh orang Mukmin yang tidak bersalah, maka dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal, kecuali jika wali orang yang terbunuh merelakannya.
- 15) Semua orang Mukmin harus bangkit untuk membela dan tidak boleh diam saja.
- 16) Orang Mukmin tidak boleh membantudan menampun orang yang jahat. Siapa yang melakukannya, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah dan kemurkaan-Nya pada Hari Kiamat dan tidak ada tebusan yang diterima.
- 17) Perkara apa pun yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad.⁶⁵

Istilamul hukmi adalah tahapan terakhir dari metode yang di adopsi Hizbut Tahrir untuk mencapai tujuannya, dimana sebelum masuk pada tahap ini mereka melakukan dakwah dan penyebaran pemikirannya kepada masyarakat melalui berbagai media atau *wasilah*, Langkah itu bisa dilakukan dengan penerbitan buku-buku, selebaran-selebaran, menjalin berbagai kontak dan memanfaatkan seluruh sarana dakwah, terutama membentuk berbagai jalinan kontak; karena itu merupakan jalan dakwah yang paling berhasil.⁶⁶ Hizbut Tahrir menganggap bahwa tahapan itu adalah tahapan yang telah diajarkan dan dicontohkan Rasul sebelumnya, sebelum berdirinya negara Madinah yaitu dengan menyebarkan dakwah

⁶⁵ Ibnu Hisyam dalam Syafiuurrahman Al-Mubarakafuri, *Sirah Nabawiah*, Ter, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 214.

⁶⁶ Hizbut Tahrir, *Daulah...*, ter., 291.

Islam kepada setiap orang di Makah baik penduduk asli Makah ataupun pendatang dari berbagai penjuru *Jazirah* Arab yang berniat melaksanakan ibadah Haji atau Umrah. Makah pada sejak dahulu merupakan salah satu pusat peradaban bangsa Arab. Orang-orang sejak zaman Nabi Ibrahim telah rutin melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Posisi Makah sebagai pusat peradaban bangsa Arab menjadi keuntungan bagi dakwah Islam, Islam menjadi tersebar bukan hanya kepada bangsa Quraisy dan penduduk Makah saja, tapi lebih dari pada itu Islam menyebar dan tidak sedikit yang menerima dari suku-suku dan daerah lainnya yang ada di jazirah Arab, salah satunya adalah orang-orang Madinah yang dikemudian hari menerima dakwah Rasul dan menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab bahkan seluruh dunia.